

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, produktif dan memiliki daya saing (kompetitif). Laju perkembangan ilmu dan teknologi (Iptek) sangat cepat sehingga setiap individu terlibat dalam lingkungan persaingan. Siswa Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) merupakan subyek yang menjadi bagian dalam persaingan. Walaupun mereka memiliki keterbatasan, menurut Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sidiknas, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Upaya pembangunan SDM yang bermutu bagi anak berkebutuhan khusus harus dilakukan sedini mungkin, bahkan sejak bangku sekolah. Salah satu mata pelajaran yang berkontribusi dalam membangun SDM seperti ini di SMALB dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mata pelajaran keterampilan di SMALB dimaksudkan untuk memberikan pengalaman bagi siswa dan sebagai bekal keterampilan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan pembelajaran keterampilan vokasional di SMALB senantiasa menitikberatkan kepada kemampuan siswa, sehingga siswa dikondisikan agar mampu mengaplikasikan seluruh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah diperoleh di dalam kelas pada saat harus memecahkan masalah. Oleh sebab itu mata pelajaran keterampilan vokasional harus bermanfaat bagi siswa baik di dalam kelas maupun di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.

Negara Indonesia mempunyai jumlah dan variasi penduduk yang beragam baik dilihat dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Dari variasi penduduk banyak diantaranya mempunyai kemampuan baik secara fisik, emosional, intelektual dan mental yang beragam pula. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

Karpin, 2017

*EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA KETERAMPILAN VOKASIONAL DI SLB*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pernyataan Undang-Undang di atas memberikan konsekuensi logis bagi terlaksananya sistem pendidikan yang adil, merata, dan memberikan kesempatan belajar bagi semua anak bangsa tanpa kecuali. Pendidikan Khusus yang merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional yang secara spesifik tercantum dalam pasal 32 ayat 1:

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Perspektif pendidikan multikultural, siswa atau anak berkebutuhan khusus (istilah lain: *difabel* singkatan dari *different ability people*) merupakan siswa yang memiliki *exceptionality* (perkecualian), yang ditandai oleh kekhususannya, seperti: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autisme. Di Indonesia, peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) dan peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata dapat sekolah di sekolah inklusi yaitu sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan Khusus mempunyai peserta didik yang beragam baik dari segi fisik, emosional, mental, dan sosial. Keunikan siswa Pendidikan Khusus ini tentu membawa konsekuensi pada kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan implementasinya. Pada hal-hal tertentu keberagaman peserta didik pada pendidikan khusus tidak memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan penilaian yang bernuansa kelompok atau klasikal dalam jumlah besar. Pada sekolah khusus walaupun jumlah siswa sedikit, siswanya memiliki kemampuan mental, intelektual, sosial dan fisiknya beragam.

Siswa tunarungu salah satu kelompok anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan intelektual dan atau emosi yang mungkin sebagai dampak ikutan dari kekhususannya. Keberagaman dan keunikan itu sering membuat pola pelayanan yang kurang optimal dan berkeadilan. Kelompok belajar itu tidak dapat diperlakukan sama seperti siswa normal pada pembelajaran dan penilaiannya baik secara lokal, regional maupun nasional. Kelompok siswa berkebutuhan khusus memiliki keanekaragaman

Karpin, 2017

**EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA KETERAMPILAN VOKASIONAL DI SLB**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

potensi dalam pencapaian target belajarnya. Menyamakan pendekatan pembelajaran dan penilaian bagi sekelompok siswa yang memiliki keanekaragaman potensi membuka peluang terjadinya pemaksaan. Hal ini akan berakhir pada pelanggaran Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Bab V pasal 12 ayat (1) huruf b tentang hak peserta didik. Pernyataan tersebut, yaitu, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.

Keanekaragaman siswa pada satuan pendidikan khusus sesuai dengan kekhususannya menghendaki pelayanan pendidikan yang berbeda-beda dan target pencapaian yang berbeda pula. Pendidikan Khusus harus mengarah pada pelayanan yang lebih bersifat individual daripada kelompok. Pelayanan individual ini sejalan dengan pendekatan kurikulum yang berbasis pada kemampuan individual. Penilaian bagi siswa Pendidikan Khusus harus berbeda dengan penilaian pada pendidikan umum. Hasil penilaian siswa berkebutuhan khusus tidak dapat dibandingkan dengan kelompok belajarnya, tetapi harus dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh siswa itu sendiri. Kriteria dibangun berdasarkan acuan kompetensi yang hendak dicapai setiap siswa dan bukan seluruh siswa.

Salah satu hasil penelitian tentang sistem evaluasi kemajuan belajar di SLB diperoleh hasil sebagai berikut. Penilaian hasil belajar harus bersifat individual dan dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan, setiap saat, serta mengacu kepada kemampuan setiap anak. Sekolah (SLB) harus diberi kewenangan penuh dalam hal perencanaan, penyusunan soal-soal tes dan penyelenggaraannya. Instrumen tes perlu dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kemampuan, dan tingkat perkembangan siswa. Pendekatan atau norma penilaian yang sesuai dalam penilaian kemajuan belajar siswa menekankan kepada pendekatan “kemampuan diri sendiri”, dalam arti tidak dibandingkan dengan kelompoknya (Tarsidi, 2009, hlm 11).

Berkenaan dengan keberagaman peserta didik pada setiap satuan pendidikan khusus maka program penilaian pada pendidikan khusus tetap harus bersifat individu. Penilaian kelompok tidak lepas dari pengembangan kompetensi individu. Penilaian kelompok digunakan sebagai bagian dari penilaian individual.

Hal ini dapat dilakukan khususnya dalam penilaian kompetensi sosial seperti kerjasama, diskusi, toleransi dan sebagainya.

Menurut Permendiknas RI No.1 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis dan lisan, nontes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan.

Pemerintah telah menetapkan Standar Penilaian Pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016. Standar Penilaian Pendidikan yang telah ditetapkan berlaku untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa kecuali termasuk Pendidikan Khusus (SLB).

Pemberlakuan seluruh Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Khusus bertentangan dengan prinsip umum penilaian. Prinsip umum penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Hal tersebut akan menyebabkan penilaian menjadi tidak adil dan tidak mendidik.

Pengembangan model penilaian keterampilan vokasional di SLB diperlukan untuk mereduksi kesalahan penilaian dalam mengungkap penguasaan kompetensi keterampilan vokasional. Melalui model penilaian keterampilan vokasional yang tepat diharapkan hasil penilaian dapat digunakan untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Model penilaian hasil belajar keterampilan vokasional yang dikembangkan di SLB harus didasarkan pada kondisi aktual penilaian yang berlangsung.

Karpin, 2017

***EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA KETERAMPILAN VOKASIONAL DI SLB***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebelum melakukan pengembangan model penilaian hasil belajar keterampilan vokasional perlu dilakukan evaluasi implementasi Standar Penilaian Pendidikan pada keterampilan vokasional. Hasil evaluasi implementasi Standar Penilaian Pendidikan pada keterampilan vokasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan pada penilaian hasil belajar dan dibuat keputusan sebagai dasar pengembangan model penilaian.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Pengembangan kurikulum SMALB/SLB pada mata pelajaran Keterampilan Vokasional Tata Boga di tingkat mikro diserahkan kepada para pelaksana pendidikan. Guru melakukan pengembangan berbagai kompetensi yang harus dikuasai peserta belajar seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap. Peran guru Keterampilan Vokasional Tata Boga di SMALB lebih dominan terutama mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menjadi indikator pencapaian hasil pembelajaran. Dokumen pengembangan kurikulum yang menjadi tugas guru diantaranya adalah pembuatan silabus dan perencanaan pembelajaran dalam bentuk program tertulis yang didalamnya terkandung rencana penilaian. Perencanaan pembelajaran diimplementasi dalam bentuk pembelajaran nyata di kelas, laboratorium atau dapur praktek.

Setiap sekolah harus mengembangkan Standar Isi Kurikulum yang disusun oleh BNSP. Guru sebagai pelaksana kurikulum harus menguasai dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam silabus dan perencanaan pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan pembelajaran. Perencanaan penilaian hasil belajar siswa, pembuatan instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaian juga merupakan tugas pokok guru mata pelajaran. Penilaian hasil belajar mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.

Guna mempermudah rancangan evaluasi, masalah yang akan diteliti/dievaluasi perlu dirumuskan secara jelas. Pada penelitian evaluasi diperlukan *standard* (S) sebagai kriteria evaluasi. Sebagai kriteria evaluasi digunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Menurut Permendikbud tersebut yang dimaksud standar penilaian pendidikan adalah sebagai berikut.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Melalui penelitian deskriptif sebagai acuan evaluasi, data yang terkumpul tentang implementasi standar penilaian pendidikan pada keterampilan vokasional tata boga dapat menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan penilaian (*Performance*). Informasi tentang implementasi standar penilaian pendidikan pada keterampilan vokasional tata boga diperoleh dengan membandingkan antara *standard* dan *performance*. Hasil membandingkan *standard* dan *performance* diperoleh informasi kesenjangan/*discrepancy* (*D*). Model evaluasi kesenjangan dapat digunakan untuk mendeskripsikan informasi *discrepancy*.

Lingkup penilaian menurut Permendikbud RI No. 23, Bab 2 pasal 2, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penelitian ini hanya melakukan evaluasi pada penilaian hasil belajar keterampilan tata boga yang dilakukan oleh pendidik di SLB Negeri Cicendo kota Bandung, karena terbatasnya waktu penelitian.

Secara operasional rumusan masalah penelitian diuraikan menjadi beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah kesenjangan antara:

1. lingkup penilaian yang dilaksanakan pendidik pada penilaian keterampilan vokasional tata boga dengan komponen standar lingkup penilaian?
2. tujuan penilaian yang dilaksanakan pendidik pada penilaian keterampilan vokasional tata boga dengan komponen standar tujuan penilaian?
3. manfaat penilaian yang dilaksanakan pendidik pada penilaian keterampilan vokasional tata boga dengan komponen standar manfaat penilaian?
4. prinsip penilaian yang dilaksanakan pendidik pada penilaian keterampilan vokasional tata boga dengan komponen standar prinsip penilaian?
5. mekanisme penilaian yang dilaksanakan pendidik pada penilaian keterampilan vokasional tata boga dengan komponen standar mekanisme penilaian?

6. prosedur penilaian yang dilaksanakan pendidik pada penilaian keterampilan vokasional tata boga dengan komponen standar prosedur penilaian?
7. instrumen penilaian yang digunakan pendidik pada penilaian keterampilan vokasional tata boga dengan komponen standar instrumen penilaian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penggunaan kriteria evaluasi, dan model evaluasi kesenjangan yang digunakan pada evaluasi implementasi Standar Penilaian Pendidikan, maka tujuan penelitian adalah mengevaluasi kesenjangan antara pelaksanaan penilaian keterampilan tata boga di SLB dengan standar penilaian pendidikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat ditinjau dari segi teoritis, kebijakan, dan praktis.

1. Segi teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merekonstruksi model penilaian Keterampilan Vokasional Tata Boga di SMALB.
  - b. Menyediakan informasi untuk peneliti penilaian pada Keterampilan Vokasional Tata Boga di SMALB berikutnya.
2. Segi kebijakan, memberikan gambaran nyata kepada para pengambil kebijakan dalam hal penentuan Standar Pendidikan khususnya Standar penilaian Pendidikan untuk SLB.
3. Segi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi guru SLB dalam penilaian Keterampilan Vokasional Tata Boga untuk mencapai hasil penilaian yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik.